

RINGKASAN

Penelitian ini mengkaji tentang tanggung gugat PERUM Pegadaian akibat hilangnya obyek gadai. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui penerapan lembaga gadai pada PERUM Pegadaian. Selain itu penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor pemberi gadai atas hilangnya obyek gadai.

Penelitian yang diselenggarakan ini merupakan penelitian Hukum Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yang demikian dilakukan mengingat pemecahan masalah dalam penelitian ini mempergunakan konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan jaminan gadai sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya prinsip-prinsip hukum lembaga gadai diterapkan pada PERUM Pegadaian. Penerapan prinsip lembaga gadai pada PERUM Pegadaian dapat dilihat secara saksama dalam "Surat Bukti Kredit" yang merupakan perjanjian antara PERUM Pegadaian sebagai kreditur dan pemberi gadai sebagai debitor.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor pemberi gadai atas hilangnya obyek gadai adalah dengan jalan menuntut pengembalian barang atau obyek gadai atau meminta ganti rugi yang setara nilainya kepada PERUM Pegadaian sebagai pihak yang harus bertanggung gugat atas hilangnya obyek gadai. disamping itu, pemberi gadai juga dapat menuntut pengembalian obyek gadai yang berada pada seseorang pihak ketiga dengan tanpa harus mengeluarkan biaya-biaya atau ganti rugi karenanya.